

## ABSTRAK

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah merupakan kebijakan yang sangat penting terutama terkait dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Restrukturisasi organisasi tidak lagi dilakukan dalam paradigma pemenuhan kebutuhan internal birokrasi, tetapi harus berdasar pada kebutuhan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sebagai salah satu bentuk tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun struktur organisasi perangkat daerahnya.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki karakteristik khusus, yaitu wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain karakteristik tersebut, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kebutuhan yang sangat penting terutama menyangkut kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam hal pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 masuk dalam kategori zona kuning dengan skor 59,81. Penilaian tersebut meskipun belum secara rinci menilai tentang kinerja pelayanan namun lebih pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan, pengabaian terhadap standar pelayanan berpotensi dapat mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik. Terhadap permasalahan dan tantangan yang kompleks tentang organisasi pemerintah daerah, studi mengenai restrukturisasi organisasi pemerintah daerah memiliki nilai urgensi yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara secara mendalam terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melacak dokumentasi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang relevan dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan

menghasilkan 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 23 Dinas dan 7 Badan. Besaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih ramping dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan restrukturisasi organisasi, hal ini telah sesuai dengan prinsip perampingan dalam birokrasi pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya faktor yang paling mempengaruhi dalam restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah sedangkan faktor yang paling tidak mempengaruhi adalah faktor partisipasi publik.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat melakukan konsolidasi kewenangan sehingga tidak terjadi fragmentasi kewenangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dan akan membuat strukturnya lebih ramping agar lebih efektif dan efisien. Serta dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi hendaknya dapat mempertimbangkan faktor partisipasi publik, karena partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pelayanan publik.

***Kata Kunci*** : *Restrukturisasi organisasi, Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Barat*

## **ABSTRACT**

*Regional government organizational restructuring is a very important policy particularly related to the need of improving public service quality. The organizational restructuring is not conducted in the paradigm of fulfilling the need of internal bureaucracy anymore, but it has to be based on the need of public service for the community. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government brings significant changes towards the formation of regional apparatus, with the principle of proper function and rightsizing based on work load which is appropriate with the real condition in each region. As the follow up from the Law Number 23 Year 2014, the central government issued Government Regulation Number 18 Year 2016 on Regional Apparatus as the guidance for the Regional Government to arrange the organizational structure of its local apparatus.*

*West Borneo Province is one of the provinces in Indonesia which has a special characteristic, in which its region has a directly adjacent with the neighboring country, Malaysia. Besides that, characteristic, West Borneo province also has important needs especially related to education, health and infrastructure. In terms of public service, the obedience of West Borneo government towards the service standard has not optimum yet. Based on the assessment conducted by the Ombudsman as the representative of West Borneo Province in 2016, the government of West Borneo Province is categorized in yellow zone with its score is 59.81. The assessment, even though has not assess the service performance in details but focuses more on the obedience towards service standards, the neglect towards service standard may potentially result in bad public service quality. Since there are complex problems and challenges related to local government organization; therefore, a study about local government organizational restructuring has a high urgency.*

*This study used qualitative method. The data analysis technique used was the interactive model which consist of data collection, data reduction, data display, and conclusions drawing. The data used were primary and secondary data. The primary data were gained through in-depth interview with the informants. While the secondary data were obtained by tracking documents from the legislations and policies issued or enacted by the government of West Borneo which are relevant to the regional apparatus organization restructuring.*

*The results showed that government organizational restructuring of west borneo province has been referring to Government Regulation Number 18 Year 2016 on regional apparatus and produce 1 Regional Secretariat; 1 Regional Legislative Council/DPRD Secretariat; 1 Inspectorate; 23 departments; and 7 agencies. The size of the government organizational of*

*west borneo province is slimmer than before the organizational restructuring, this is in accordance with the principle of downsizing in the local government bureaucracy to be more effective and efficient. Furthermore, the most influencing factor in the restructuring of the government organizational of west borneo province based on government regulation number 18 year 2016 on regional apparatus is government authority owned by province government, while the factor being considered the least is public participation..*

*The recommendation in this research is to carry out the restructuring of the organization should be able to consolidate the authority so that there is no fragmentation of authority in each organization of regional apparatus and will make the structure more lean to be more effective and efficient. As well as in carrying out the restructuring of the organization should be able to consider the factors of public participation, because public participation is needed to develop the organization of regional devices in accordance with the aspirations and needs of public services.*

*Keywords— Organizational Restructuring; Regional Government; West Borneo Province.*